



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 pada hari Selasa, 3 Nopember 2015;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 32);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari :

1.	Anggaran Pendapatan dan Beban	:	
	a.	Anggaran Pendapatan:	
		- Pendapatan Penjualan Air	Rp. 143.748.429.155,00
		- Pendapatan Non Air	Rp. 17.310.523.600,00
			----- +
		Jumlah	Rp. 161.058.952.755,00
		- Pendapatan Diluar Usaha	Rp. 505.638.252,00
			----- +
		Jumlah Pendapatan	Rp. 161.564.591.007,00
	b.	Anggaran Beban:	
		- Beban Air Baku	Rp. 18.056.858.460,00
		- Beban Solar	Rp. 914.400.000,00
		- Beban Pemakaian Bahan Kimia	Rp. 5.731.533.562,00
		- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	Rp. 336.475.752,00
		- Beban Pemeliharaan	Rp. 18.012.808.196,00
		- Beban Pegawai	Rp. 39.963.628.150,00
		- Beban Listrik	Rp. 19.975.391.187,00
		- Beban Pinjaman	Rp. 1.689.964.858,00
		- Beban Kantor dan Operasional	Rp. 13.797.744.023,00
		- Beban Penelitian dan Pengembangan	Rp. 211.942.700,00
		- Beban Penyusutan	Rp. 19.247.932.495,00
			----- +
		Jumlah	Rp. 137.938.679.383,00

-	Beban lain-lain diluar Usaha	Rp. 3.986.000.000,00	
	Jumlah Beban		----- + Rp.141.924.679.383,00
c. Perhitungan Laba Rugi:			
-	Jumlah Pendapatan	Rp.161.564.591.007,00	
-	Jumlah Beban	Rp.141.924.679.383,00	
	Laba	Rp. 19.639.911.624,00	-----
	PPh. Ps. 25	Rp. 4.909.977.907,00	
	Laba Bersih	Rp. 14.729.933.717,00	-----
2. Anggaran Perputaran Kas :			
a. Penerimaan Kas :			
-	Rekening Air	Rp.142.981.107.479,00	
-	Rekening non air	Rp. 17.312.278.492,00	
-	Non Operasional	Rp. 10.394.119.164,15	
	Jumlah Penerimaan Kas	Rp.170.687.505.135,15	----- +
b. Pengeluaran Kas :			
-	Operasional	Rp. 97.201.314.082,00	
-	Non Operasional	Rp. 73.901.377.839,58	
	Jumlah Pengeluaran kas	Rp.171.102.691.921,58	----- +
c. Saldo Kas :			
-	Kenaikan/penurunan Kas	Rp. (415.186.786,43)	
-	Saldo awal kas direncanakan	Rp. 14.267.329.283,48	
-	Saldo akhir kas tahun 2016	Rp. 13.852.142.497,05	
3. Anggaran Investasi :			
a.	Instalasi Sumber Air	Rp 5.415.000.000,00	
c.	Instalasi Pompa	Rp. 740.500.000,00	
d.	Instalasi Pengolahan Air	Rp. 1.521.675.000,00	
e.	Instalasi Transmisi & Distribusi	Rp. 17.002.651.000,00	
e.	Bangunan/Gedung	Rp 260.000.000,00	
f.	Peralatan & Perlengkapan	Rp. 254.425.000,00	
g.	Inventaris dan Perabotan Kantor	Rp. 1.041.595.123,00	
h.	Aktiva Tak Berwujud	Rp. 1.275.000.000,00	
	Jumlah Anggaran Investasi	Rp. 27.510.846.123,00	----- +

Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 Direksi dan Pegawai wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :